



WORLD CLASS ISLAMIC UNIVERSITY  
**UNISSULA**  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Bismillah Membangun  
Generasi Khaira Ummah

**Kampus  
Merdeka**  
INDONESIA JAYA

SPMI  
FAKULTAS TEKNIK



# **STANDAR MUTU NON AKADEMIK**

## **TATA PAMONG**

**UNIT PENJAMINAN MUTU  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

Jl. Raya Kaligawe Km 04 Semarang 50112  
Telp. (024) 6583584 Fax (024) 6582455  
Email: [ft@unissula.ac.id](mailto:ft@unissula.ac.id)

STANDAR

**TATA PAMONG**

FAKULTAS TEKNIK



**UNIT PENJAMINAN MUTU**

**FAKULTAS TEKNIK**

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG

2023



**KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS TEKNIK UNISSULA**  
Nomor : 572/D.1/SA-T/I/2023

Tentang  
**PENGESAHAN DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
FAKULTAS TEKNIK UNISSULA  
(SPMI FT UNISSULA)**

*Bismillahirrahmanirrahim*  
Dekan Fakultas Teknik UNISSULA,

- Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Teknik Universitas Islam Sultan Agung (VMT FT Unissula) ;  
b. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan akademik di Fakultas Teknik UNISSULA perlu diselenggarakan proses evaluasi diri dan penjaminan mutu secara teratur dan berkelanjutan, telah dibentuk Unit Penjaminan Mutu ;  
c. Bahwa untuk memperlancar tugas UPM FT UNISSULA telah disusun Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UNISSULA ;  
d. Bahwa guna keperluan dimaksud pada kultum diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;  
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5336) ;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Iembara Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
4. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi ;  
5. Anggaran Dasar YBWSA, Akta Notaris Tan A. Sioe No. 86 Tahun 1950 yang beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Akta Notaris M' Hafrdh, S.H. No. 20 Tahun 2018 ;  
6. Statuta Unissula Tahun 2019 ;  
7. Renstra Unissula 2014 - 2024.

**Memutuskan :**

- Menetapkan :  
Kesatu : Mengesahkan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Teknik Unissula sesuai lampiran dalam Surat Keputusan  
Kedua : Menugaskan kepada Unit Penjaminan Mutu Fakultas Teknik UNISSULA untuk mengimplementasikan Dokumen SPMI FT UNISSULA sebagaimana tersebut diktum satu diatas dalam seluruh kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di FT UNISSULA dengan sebaik-baiknya  
Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan/atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 3 Januari 2023  
Dekan,



**Ir. H. Rachmat Mudiyono, MT., Ph.D**  
NIK. 210293018



**KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS TEKNIK UNISSULA**  
Nomor : 572/D.1/SA-T/I/2023

Tentang  
**PENGESAHAN DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
FAKULTAS TEKNIK UNISSULA  
(SPMI FT UNISSULA)**

*Bismillahirrahmanirrahim*  
Dekan Fakultas Teknik UNISSULA,

- Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Teknik Universitas Islam Sultan Agung (VMT FT Unissula) ;  
b. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan akademik di Fakultas Teknik UNISSULA perlu diselenggarakan proses evaluasi diri dan penjaminan mutu secara teratur dan berkelanjutan, telah dibentuk Unit Penjaminan Mutu ;  
c. Bahwa untuk memperlancar tugas UPM FT UNISSULA telah disusun Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UNISSULA ;  
d. Bahwa guna keperluan dimaksud pada kultum diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;  
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5336) ;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
4. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi ;  
5. Anggaran Dasar YBWSA, Akta Notaris Tan A. Sioe No. 86 Tahun 1950 yang beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Akta Notaris M' Hafrdh, S.H. No. 20 Tahun 2018 ;  
6. Statuta Unissula Tahun 2019 ;  
7. Renstra Unissula 2014 - 2024.

**Memutuskan :**

- Menetapkan :  
Kesatu : Mengesahkan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Teknik Unissula sesuai lampiran dalam Surat Keputusan  
Kedua : Menugaskan kepada Unit Penjaminan Mutu Fakultas Teknik UNISSULA untuk mengimplementasikan Dokumen SPMI FT UNISSULA sebagaimana tersebut diktum satu diatas dalam seluruh kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di FT UNISSULA dengan sebaik-baiknya  
Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan/atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 3 Januari 2023  
Dekan,



Ir. H. Rachmat Mudiyono, MT., Ph.D  
NIK. 210293018

## LEMBAR PENGESAHAN

	<b>FAKULTAS TEKNIK</b> UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG	Kode : STD/PMI-002/SA-T/UPM/I/2023
		Tanggal : 16 November 2021
	<b>STANDAR</b> TATA PAMONG	Revisi : 02
		Tanggal : 26 Januari 2023

## STANDAR TATA PAMONG FAKULTAS TEKNIK

NO	PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Perumusan	Dr. Abdul Rochim, ST., MT	Tim Penyusun Dokumen SPMI FT UNISSULA	
2	Pemeriksaan	Abied Rizky Putra Muttaqien, ST., MT., M.PWK	Ketua Unit Penjaminan Mutu FT UNISSULA	
3	Persetujuan	Ir. Rachmat Mudiyono, MT., Ph.D	Dekan FT UNISSULA	
4	Penetapan	Dr. Ir. Kartono Wibowo, MM., MT	Senat FT UNISSULA	
5	Pengendalian	Abied Rizky Putra Muttaqien, ST., MT., M.PWK	Ketua Unit Penjaminan Mutu FT UNISSULA	

## DAFTAR ISI

**Cover**

**Halaman Judul**

**SK Dekan Pengesahan Dokumen SPMI FT**

**Lembar Pengesahan**

**Daftar Isi**

Visi, Misi, Tujuan & Sasaran Fakultas Teknik UNISSULA .....	6
Daftar Istilah .....	8
Rasional .....	9
Isi Standar .....	9
Strategi Pencapaian.....	10
Indikator Ketercapaian.....	11
Pihak yang Terlibat.....	12
Dokumen Terkait.....	12
Referensi.....	12

<p>Visi, Misi, Tujuan &amp; Sasaran Fakultas Teknik UNISSULA</p>	<p><b>Visi Fakultas Teknik UNISSULA</b></p> <p>Sebagai lembaga pendidikan tinggi Islam terkemuka dalam melahirkan generasi khaira ummah, mengembangkan ilmu dasar, ilmu teknik dan aplikasinya, membangun kesejahteraan masyarakat dan mengembangkan peradaban Islam menuju masyarakatmadani yang diridhai Allah S.W.T.</p> <p><b>Misi Fakultas Teknik UNISSULA</b></p> <p>Menyelenggarakan pendidikan tinggi bercirikan Islam yang berorientasi pada kualitas dan kesetaraan universal/global, dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Merekonstruksi dan mengembangkan ilmu dasar, ilmu teknik dan penerapannya sesuai dengan ajaran Islam;</li> <li>b. Mendidik dan mengembangkan sumberdaya insani pada semua strata pendidikan tinggi pada ilmu dasar, ilmu teknik dan penerapannya, dengan mengutamakan kemuliaan akhlak, kecendekiawanan dan kepakaran, berwawasan lingkungan, serta kemampuan melaksanakan tugas kepemimpinan umat dan dakwah;</li> <li>c. Mengembangkan gagasan, kegiatan dan kelembagaan sesuai dengan pengembangan dan rekonstruksi ilmu serta membangkitkan semangat penelitian danmendorong inovasi;</li> <li>d. Berperan aktif dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan peradaban Islam melalui pengabdian masyarakat menuju masyarakat madani yang diridhai Allah S.W.T.</li> </ol> <p><b>Tujuan Fakultas Teknik UNISSULA</b></p> <p>Senada dengan visi dan misi, tujuan Fakultas Teknik UNISSULA dapat diuraikan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Terwujudnya rekonstruksi dan pengembangan ilmudasar, ilmu teknik dan penerapannya atas dasar Islam, secara terus menerus dan berkelanjutan untuk kepentingan kemajuan dan kesejahteraan manusia.</li> <li>b. Menghasilkan cendekiawan, pakar dan pendidik muslim dalam bidang ilmu dasar, ilmu teknik dan penerapannya yang mampu bersaing pada era kompetisi global, berakhlak mulia, menguasai nilai-nilai dasar Islam dan Islam untuk disiplin</li> </ol>
--	---

	<p>ilmu, serta karya-karyanya senantiasa dilandasi oleh pemikiran Islam, serta siap melaksanakan tugas-tugas kepemimpinan umat dan dakwah.</p> <p>c. Menghasilkan lulusan berkualitas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Beriman, bertaqwa kepada Allah S.W.T, dan berakhlak mulia;</li> <li>2. Memiliki kemampuan kepemimpinan yang amanah, dan melaksanakan dakwah Islam;</li> <li>3. Memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat dan bangsa, beramal shaleh, berwawasan lingkungan, serta berpihak kepada kepentingan masyarakat umum utamanya kaum dhuafa’;</li> <li>4. Menguasai ilmu dasar, ilmu teknik dan penerapannya;</li> <li>5. Mampu mengidentifikasi, merumuskan, memecahkan masalah keteknikan, berlogika dan bernalar dengan baik;</li> <li>6. Mampu menggunakan teknik, ketrampilan, peralatan modern dan teknologi informasi / hard ware dan soft ware komputer untuk aplikasi keteknikan;</li> <li>7. Mampu menyampaikan dan mengekspresikan pendapat secara efektif, termasuk berkomunikasi dalam Bahasa Inggris;</li> <li>8. Mampu bekerja dan mempraktekkan ilmunya secara aktual, profesional dan bermoral, inovatif, kreatif dan produktif yang mampu berkompetisi pada tingkat regional, nasional dan global;</li> <li>9. Mengembangkan diri secara terus menerus dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li> </ol> <p>d. Menjadi pusat pelayanan keahlian dan konsultasi keteknikan, penerapan teknologi tepat guna, pusat data dan informasi teknologi, dan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat terutama bagi masyarakat Jawa Tengah sebagai perwujudan dan dakwah Islam;</p> <p>e. Terwujudnya peningkatan kemampuan, kualitas dan keahlian tenaga penunjang/staf fakultas secara berkelanjutan yang menghasilkan kemampuan bekerja secara efektif, efisien dan amanah; Terwujudnya manajemen fakultas yang bermoral, profesional, demokratis, kolegial, transparan, efektif dan efisien.</p>
--	---

	<p><b>Sasaran Fakultas Teknik UNISSULA</b></p> <p>Senada dengan visi, misi, dan tujuan, sasaran Fakultas Teknik UNISSULA dapat diuraikan sebagai berikut :</p> <p>a. Menghasilkan staf pengajar/dosen yang cendekiawan yang mampu menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan menguasai disiplin ilmunya, menghasilkan karya penelitian, karya ilmiah, dan pengabdian masyarakat yang dipublikasikan, dan aktif dalam mimbar akademik.</p> <p>c. Menghasilkan lulusan berkarya di masyarakat sesuai dengan bidang keahlian, berakhlak Islam, mampu berkomunikasi global, dan mampu aplikasi teknologi informasi, dan mempunyai jiwa kepemimpinan dan kewirausahaan.</p>
Daftar Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tata pamong adalah suatu sistem yang dapat menjadikan kepemimpinan, sistem pengelolaan dan penjaminan mutu berjalan secara efektif di dalam universitas/institusi yang mengelola program studi.</li> <li>2. Kredibilitas adalah kualitas, kapabilitas, atau kekuatan untuk menimbulkan kepercayaan.</li> <li>3. Transparansi adalah keterbukaan</li> <li>4. Akuntabilitas adalah hubungan antara yang menyangkut saat sekarang ataupun masa depan, antar individu, kelompok sebagai sebuah pertanggungjawaban kepentingan merupakan sebuah kewajiban untuk memberitahukan, menjelaskan terhadap tiap-tiap tindakan dan keputusannya agar dapat disetujui maupun ditolak atau dapat diberikan hukuman bilamana diketemukan adanya Penyalahgunaan kewenangan</li> <li>5. Bertanggungjawab adalah kemampuan seseorang untuk menjalankan suatu kewajiban karena adanya dorongan di dalam dirinya, biasanya disebut panggilan jiwa</li> <li>6. Berkeadilan adalah mempunyai keadilan</li> <li>7. Kebijakan sistem pengelolaan fungsional adalah</li> <li>8. Sistem operasional perguruan tinggi adalah</li> <li>9. Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan</li> <li>10. Perencanaan adalah proses yang mendefinisikan tujuan dari organisasi, membuat strategi digunakan untuk mencapai tujuan dari organisasi, serta mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi.</li> <li>11. Pengorganisasian adalah sebagai proses kegiatan penyusunan</li> </ol>

	<p>struktur organisasi sesuai dengan tujuan- tujuan, sumber - sumber, dan lingkungannya.</p> <p>12. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.</p> <p>13. Pengarahan adalah keinginan untuk membuat orang lain mengikuti keinginannya dengan menggunakan kekuatan pribadi atau kekuasaan jabatan secara efektif dan pada tempatnya demi kepentingan jangka panjang institusi.</p> <p>14. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.</p>
Rasional	<p>Berdasarkan UU No 12 Tahun 2012 pasal 53 yang menyatakan bahwa penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Sistem penjaminan mutu dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Pendidikan Tinggi serta melakukan pengembangan sistem penjaminan mutu internal.</p> <p>Permenristekdikti no 44 tahun 2015 mengenai SNPT dan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPMI, tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal, yang mengamanahkan perguruan tinggi untuk melaksanakan penjaminan mutu internal dalam upaya mempersiapkan penjaminan mutu eksternal yang dilakukan oleh BAN PT atau LAM serta mempersiapkan Pangkalan Data pendidikan tinggi (PD Dikti) yang merupakan basis data pelaksanaan penjaminan mutu internal maupun eksternal. Untuk itu UNISSULA menyusun standar pengelolaan / tata pamong.</p>
Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor/Dekan/Ketua Program Studi memastikan pelaksanaan tata pamong secara kredibilitas,</li> <li>2. Rektor/Dekan/Ketua Program Studi memastikan pelaksanaan tata pamong secara transparansi,</li> <li>3. Rektor/Dekan/Ketua Program Studi memastikan pelaksanaan tata pamong secara akuntabilitas,</li> <li>4. Rektor/Dekan/Ketua Program Studi memastikan pelaksanaan tata pamong secara bertanggung jawab,</li> <li>5. Rektor/Dekan/Ketua Program Studi memastikan pelaksanaan tata pamong secara berkeadilan.</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Rektor/Dekan/ Ketua Program Studi harus menyusun kebijakan sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang meliputi : perencanaan (<i>planning</i>), pengorganisasian (<i>organizing</i>), penempatan personil (<i>staffing</i>), pengarahan (<i>leading</i>), dan pengawasan (<i>controlling</i>)</li> <li>7. Rektor/Dekan memiliki pedoman pengelolaan mencakup aspek: a) pendidikan, b) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, c) kemahasiswaan, d) penelitian, e) PkM, f) SDM, g) Keuangan, h) Sarana dan Prasarana, i) Sistem Penjaminan Mutu, dan j) Kerjasama</li> <li>8. Rektor/Dekan memiliki mekanisme persetujuan dan penetapan terhadap RPJM/Rencana Strategis (yang mencakup perencanaan finansial dan sumber daya pengelolaan dan pengendalian risiko, kepatuhan terhadap peraturan, konflik kepentingan, pelaporan dan audit) sesuai dengan kewenangannya</li> <li>9. Rektor/Dekan/Ketua Program Studi memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja beserta tugas pokok dan fungsinya secara lengkap</li> <li>10. Rektor/Dekan/Ketua Program Studi harus memastikan secara baik pelaksanaan kebijakan dan pedoman pengelolaan aspek: a) pendidikan, b) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, c) kemahasiswaan, d) penelitian, e) PkM, f) SDM, g) Keuangan, h) Sarana dan Prasarana, i) Sistem Penjaminan Mutu, dan j) Kerjasama</li> <li>11. Rektor/Dekan/Ketua Program Studi memastikan pelaksanaan sistem pengelolaan fungsional dan operasional di tingkat fakultas secara baik yang meliputi perencanaan (<i>planning</i>), pengorganisasian (<i>organizing</i>), penempatan personil (<i>staffing</i>), pengarahan (<i>leading</i>), dan pengawasan (<i>controlling</i>).</li> </ol>
Strategi Pencapaian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebijakan sistem pengelolaan fungsional dan operasional Fakultas Teknik UNISSULA</li> <li>2. Penetapan pedoman pengelolaan mencakup aspek: a) pendidikan, b) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, c) kemahasiswaan, d) penelitian, e) PkM, f) SDM, g) Keuangan, h) Sarana dan Prasarana, (i) Sistem Penjaminan Mutu, dan j) Kerjasama</li> <li>3. Pelaksanaan sistem pengelolaan fungsional dan operasional Fakultas Teknik UNISSULA</li> <li>4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan sistem pengelolaan fungsional dan operasional baik di level universitas maupun</li> </ol>

	fakultas 5. Pelaksanaan survey kepuasan stake holder terhadap sistem pengelolaan 6. Rapat Tinjauan manajemen
Indikator Ketercapaian	

Indikator	Baseline (2020-2021)	TA 2021-2022	TA 2022-2023	TA 2023-2024
Prosentase ketersediaan dokumen nilai - nilai UNISSULA	50%	100%	100%	100%
Prosentase dosen dan tendik yang telah mengikuti pelatihan kepemimpinan berbasis nilai - nilai UNISSULA	NA	0 %	20 %	30 %
Ketersediaan <i>blue print</i> sistem informasi eksekutif nilai - nilai UNISSULA	Belum ada	100%	100%	100%
Prosentase kelengkapan sistem informasi eksekutif nilai - nilai UNISSULA	Belum ada	50%	75%	100%
Prosentase ketersediaan <i>update</i> pada sistem informasi eksekutif nilai - nilai UNISSULA	Belum ada	0%	50%	100%
Frekuensi penerbitan majalah BudAI dan mobile BudAI	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali
Prosentase unit kerja yang mengimplementasikan nilai - nilai UNISSULA	Belum ada	100%	100%	100%
Prosentase ketersediaan dokumen SOTK beserta uraian jabatan, tupoksi berbasis analisis jabatan, meliputi : kebijakan, manual, SOP yang berbasis nilai - nilai UNISSULA	NA	50 %	60 %	70 %
Indeks pemahaman mengenai <i>best practice</i> pengelolaan	NA	100 %	100 %	100 %
Ketersediaan instrumen monev implementasi tata pamong / tata kelola	NA	100 %	100 %	100 %
Persentase monev ketercapaian kinerja unit kerja	NA	100 %	100 %	100 %

Ketersediaan dokumen laporan evaluasi kinerja unit kerja tahunan dan lima (5) tahunan	NA	100 %	100 %	100 %
---	----	-------	-------	-------

Pihak yang Terlibat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan standar melibatkan WR I, Kepala LP3M sebagai tim adhoc, Kepala SPM sebagai pemeriksa, Ketua Senat sebagai penyetuju, Rektor dan Ketua Yayasan sebagai penetap, dan Kepala LP3M sebagai pengendali.</li> <li>2. Pelaksanaan standar melibatkan Kepala LP3M</li> <li>3. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala LP3M melalui evaluasi diri, WR I melakukan monitoring terhadap kepala LP3M, WR I menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Internal</li> <li>4. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh kepala LP3M</li> <li>5. Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan Lengkap.</li> </ol>
Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen kebijakan sistem fungsional dan operasional Fakultas Teknik UNISSULA</li> <li>2. Dokumen pedoman pelaksanaan pengelolaan di Fakultas Teknik UNISSULA</li> <li>3. Dokumen monitoring dan evaluasi tata pamong dan pengelolaan di Fakultas Teknik UNISSULA</li> <li>4. Dokumen SOTK rektorat/fakultas</li> <li>5. Formulir kuesioner survey kepuasan stakeholder terhadap pengelolaan</li> <li>6. Laporan survey</li> <li>7. Laporan pelaksanaan pengelolaan</li> </ol>
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</li> <li>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> </ol>

	<ul style="list-style-type: none"><li>5. Statuta UNISSULA 2019</li><li>6. Renstra UNISSULA 2014 - 2024</li><li>7. Renstra Fakultas Teknik UNISSULA 2014 - 2024</li></ul>
--	--

